

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi bagi pelanggaran izin tinggal oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pemberian pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menggunakan ide *double track system* yaitu sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (tindakan administratif keimigrasian). Di Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang pada tahun 2016 terdapat 2 kasus penyalahgunaan izin tinggal Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dikenakan sanksi pidana sedangkan pada tahun 2017-2018 terdapat 36 kasus yang terdiri dari *illegal stay* Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebanyak 34 kasus dan *overstay* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebanyak 2 kasus yang seluruhnya dikenakan tindakan administratif keimigrasian

Penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam bentuk deportasi dan penangkalan adalah sanksi yang efektif diterapkan untuk pelanggaran izin tinggal sebelum menerapkan sanksi pidana (pidana sebagai *ultimum remedium*), karena selain mudah dilakukan juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Orang asing yang dideportasi dan ditangkal tidak mudah kembali ke Indonesia karena namanya telah masuk daftar penangkalan selama 6 (enam

bulan) dan dapat diperpanjang kembali atau penangkalan seumur hidup apabila diduga akan mengancam keamanan bangsa dan negara Indonesia..

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang, terdiri dari:

a. Faktor Pendukung

1) Faktor pendukung dari struktur hukum ialah adanya koordinasi dan kerjasama untuk melakukan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang serta instansi-instansi lain yang terlibat dalam upaya penegakan hukum keimigrasian yang terbentuk dengan nama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Provinsi Bangka Belitung.

2) Adanya perbedaan substansi dari undang-undang lama (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian) dan yang baru (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian) yang meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam rangka penegakan hukum keimigrasian.

3) Budaya hukum akan ditekankan pada budaya kerja dan potensi kerja pada Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang. Secara internal, personil yang ada bekerja sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

b. Faktor Penghambat

1) Perangkat Struktur Hukum (*legal structure*)

Di Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang mengalami kekurangan PPNS Keimigrasian untuk yang cukup luas dengan sebaran orang asing yang cukup banyak sehingga jumlah yang ada sekarang tidak sepadan dengan kompleksnya permasalahan keimigrasian yang terjadi.

2) Substansi Hukum (*legal substance*)

Terobosan Pemerintah untuk memberikan bebas visa kunjungan kepada 169 negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan sebagai salah satu penyebab terjadinya pelanggaran izin tinggal karena kemudahan bebas visa dan tidak mengeluarkan biaya serta jangka waktu yang diberikan 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari sehingga menjadikan peluang bagi orang asing yang akan bekerja masuk ke Indonesia menggunakan izin tersebut.

3) Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya dan kebiasaan masyarakat secara umum cenderung bersifat apatis, tidak mau tahu tentang keberadaan orang asing. Hal inilah yang menjadi salah satu kesulitan bagi

Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, karena bagaimanapun adanya peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi.

B. Saran

1. Dalam rangka penerapan sanksi secara efektif bagi orang asing yang melanggar izin tinggal, hal yang utama harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian sehingga jumlah PPNS Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang haruslah ditambah dan diperbanyak kegiatan atau pelatihan yang akan meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi dari PPNS Keimigrasian.
2. Bagi Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disarankan untuk rutin mengadakan pengawasan lapangan atau operasi gabungan sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing akan lebih mudah dipantau serta bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian diharapkan dapat menambah jumlah personil PPNS Keimigrasian sehingga proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing akan lebih mudah.